



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Rokan Hilir II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | RANDU GUNAWAN FASA Als RANDU; |
| 2. Tempat Lahir di | Asahan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 26 Tahun / 4 April 1992; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Jl. Lintas Riau Sumut km. 06 Kepenghuluan
Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah,
Kabupaten Rokan Hilir; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Tidak ada; |
| 9. Pendidikan | SD (Tidak Tamat); |

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah pada hari tanggal 21 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk.: PDM-146/N.4.19/Epp.2/07/2018, tanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Rokan Hilir II menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RANDU GUNAWAN FASA Als RANDU bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDU GUNAWAN FASA Als RANDU berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV MC Tahun 2018 warna Real Black dari Royan Frans lumban Batu kepada Sdr. Randu Gunawan Fasa Als Randu pada tanggal 14 April 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV MC Tahun 2018 warna Real Black dari Royan Frans lumban Batu kepada Sdr. Randu Gunawan Fasa Als Randu pada tanggal 18 April 2018 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Duplik lisan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : : PDM-146/N.4.19/Epp.2/07/2018, tanggal 24 Juli 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RANDU GUNAWAN FASA ALS RANDU pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Simpang Martabak RT 01 RW 03 Kep. Bagan Batu Barat Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Royan Frans Lumban Batu untuk menawarkan mobil Pick Up APV dengan berkata "kalau mau mengambil mobil sama saya saja, prosesnya cepat satu minggu bisa clear sama aku ajalah kalau abang mau membeli mobil ngapain sama orang lain kita udah berteman lama" lalu saksi Royan Frans Lumban Batu berkata " ya udahlah sama kamu saja saya ambil";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah menjumpai saksi Royan Frans Lumban Batu untuk meminta uang DP/panjar pembelian mobil tersebut kemudian saksi Royan Frans Lumban Batu langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai kwitansi penyerahan uang tersebut dan disaksikan istri dan orang tua saksi Royan Frans Lumban Batu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang menemui saksi Royan Frans Lumban Batu untuk meminta uang angsuran mobil tersebut lalu terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) disertai kwitansi penyerahan uang tersebut dan disaksikan istri dan orang tua saksi Royan Frans Lumban Batu;
- Bahwa selanjutnya setelah sebulan kemudian saksi Royan Frans Lumban Batu tidak ada menerima kabar/informasi kelanjutan mobil tersebut lalu saksi Royan Frans Lumban Batu langsung menghubungi terdakwa melalui hp seluler dan terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut masih dalam proses dan saksi Royan Frans Lumban Batu pun merasa curiga dan meminta lagi uang tersebut namun terdakwa hanya menyuruh saksi Royan Frans Lumban Batu untuk bersabar selanjutnya saksi Royan Frans Lumban Batu bersama istri mendatangi dealer Suzuki tempat terdakwa bekerja namun terdakwa sudah tidak bekerja didealer tersebut lalu saksi Royan Frans Lumban Batu menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dan terdakwapun mengakui bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar hutang;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan saksi Royan Frans Lumban Batu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RANDU GUNAWAN FASA ALS RANDU pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di Simpang Martabak RT 01 RW 03 Kep. Bagan Batu Barat Kec.Bagan Sinembah Kab.Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini *"dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang maupun untuk meniadakan piutang"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa datang kerumah saksi Royan Frans Lumban Batu untuk menawarkan mobil Pick Up APV dengan berkata "kalau mau mengambil mobil sama saya saja, prosesnya cepat satu minggu bisa clear sama aku ajalah kalau abang mau membeli mobil ngapain sama orang lain kita udah berteman lama" lalu saksi Royan Frans Lumban Batu berkata " ya udahlah sama kamu saja saya ambil";
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa datang kerumah menjumpai saksi Royan Frans Lumban Batu untuk meminta uang DP/panjar pembelian mobil tersebut kemudian saksi Royan Frans Lumban Batu langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disertai kwitansi penyerahan uang tersebut dan disaksikan istri dan orang tua saksi Royan Frans Lumban Batu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang menemui saksi Royan Frans Lumban Batu untuk meminta uang angsuran mobil tersebut lalu terdakwa menyerahkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) disertai

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi penyerahan uang tersebut dan disaksikan istri dan orang tua

saksi Royan Frans Lumban Batu;

- Bahwa selanjutnya setelah sebulan kemudian saksi Royan Frans Lumban Batu tidak ada menerima kabar/informasi kelanjutan mobil tersebut lalu saksi Royan Frans Lumban Batu langsung menghubungi terdakwa melalui hp seluler dan terdakwa menjawab bahwa mobil tersebut masih dalam proses dan saksi Royan Frans Lumban Batu pun merasa curiga dan meminta lagi uang tersebut namun terdakwa hanya menyuruh saksi Royan Frans Lumban Batu untuk bersabar selanjutnya saksi Royan Frans Lumban Batu bersama istri mendatangi dealer Suzuki tempat terdakwa bekerja namun terdakwa sudah tidak bekerja di dealer tersebut lalu saksi Royan Frans Lumban Batu menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban dan terdakwa pun mengakui bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk membayar utang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum mengakibatkan saksi Royan Frans Lumban Batu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ROYAN FRANS LUMBAN BATU Als ROYAN :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan teman;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Disimpang Martabak Rt.01 Rw.03, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi sendiri telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa adapun penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi yaitu dimana Terdakwa yang bekerja sebagai sales mobil Suzuki kemudian saksi memberikan panjar untuk pembelian mobil kepada Terdakwa namun uang yang saksi berikan tidak diberikan oleh Terdakwa ke dealer Suzuki tersebut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan panjar pertama pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Terdakwa kembali datang kerumah saksi dan meminta uang lagi kepada saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada saat saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh istri saksi yaitu saksi AYU LESTARI LUBIS dan orang tua saksi yang bernama saksi RUMINTA SIREGAR serta abang saksi yang bernama Sdr. RUDI LUMBAN BATU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi dan menemui saksi, kemudian Terdakwa menawarkan mobil Pick Up APV kepada saksi dengan mengatakan *"Kalau mau mengambil mobil sama saya aja, prosesnya cepat, satu minggu bisa clear sama aku ajalah kalau abang mau membeli mobil ngapain sama orang lain kita udah berteman lama"* lalu saksi menjawab *"Yaudahlah sama kamu aja saya ambil"* kemudian setelah tiga hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang dan meminta uang panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut yang disaksikan oleh istri saksi, orang tua saksi dan abang kandung saksi, kemudian pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi dan meminta uang panjar lagi untuk pembelian Mobil Pick Up APV tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut dan disaksikan oleh istri saksi, orang tua saksi dan abang kandung saksi dan kemudian Terdakwa pulang, dan setelah sebulan tidak ada kabar dari Terdakwa, selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan bagaimanakah proses pengambilan mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses dan kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut namun Terdakwa mengatakan sabarlah dulu, kemudian saksi merasa curiga lalu saksi dan istri saksi mendatangi dealer Suzuki dimana tempat Terdakwa bekerja dan menanyakan apakah Terdakwa masih bekerja ditempat tersebut atau tidak dan pimpinan dealer mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja disitu lagi sejak sebulan yang lalu dan kemudian saksi menanyakan kepada pimpinan dealer tersebut bon dan kwitansi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi dan saksi juga telah menjelaskan kepada pimpinan dealer bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar pembelian mobil Pick UP APV tersebut, namun pimpinan dealer mengatakan bahwa prosesnya sudah lama dibatalkan karena persyaratannya yang masuk tidak mencukupi dan uang yang diberikan terdakwa kepada pihak dealer hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendengar penjelasan dari pimpinan dealer tersebut saksi beserta istrinya pergi meninggalkan dealer tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa bertemu dan minum kopi di rumah makan Km. 03 dan setelah Terdakwa datang saksi meminta pertanggung jawaban dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi namun Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkannya maka saksi langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RUMINTA Br SIREGAR :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 wib. Disimpang Martabak Rt.01 Rw.03 Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi, telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama ROYAN FRANS LUMBAN BATU Als ROYAN;
- Bahwa adapun penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak kandung saksi yaitu dimana Terdakwa yang bekerja sebagai sales mobil Suzuki kemudian anak saksi memberikan panjar untuk pembelian mobil kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak diberikan oleh Terdakwa ke dealer Suzuki tersebut;
- Bahwa anak kandung saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan panjar pertama pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Terdakwa datang ke rumah anak kandung saksi dan meminta uang lagi kepada anak saksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan pada saat anak saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi, menantu saksi yaitu Sdr. AYU LESTARI LUBIS dan anak kandung saksi yang bernama Sdr. RUDI LUMBAN BATU;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ROYAN mengalami kerugian sekitar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Disimpang Martabak Rt.01 Rw.03, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya dirumah saksi ROYAN telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ROYAN sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi ROYAN dan menemui saksi ROYAN, kemudian Terdakwa menawarkan mobil Pick Up APV kepada saksi ROYAN dengan mengatakan "*Kalau mau mengambil mobil sama saya aja, prosesnya cepat, satu minggu bisa clear sama aku ajalah kalau abang mau membeli mobil ngapain sama orang lain kita udah berteman lama*" lalu saksi ROYAN menjawab "*Yaudahlah sama kamu aja saya ambil*" kemudian setelah tiga hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang dan meminta uang panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut yang disaksikan oleh istri saksi ROYAN, orang tua saksi ROYAN dan abang kandung saksi ROYAN, kemudian pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi ROYAN dan meminta uang panjar lagi untuk pembelian Mobil Pick Up APV tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut dan kembali disaksikan oleh istri saksi ROYAN, orang tua saksi ROYAN dan abang kandung saksi ROYAN dan kemudian Terdakwa pulang, dan setelah sebulan tidak ada kabar dari Terdakwa, selanjutnya saksi ROYAN menelpon Terdakwa dan menanyakan bagaimanakah proses pengambilan mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses dan kemudian saksi ROYAN meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi ROYAN tersebut namun Terdakwa mengatakan sabarlah dulu;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 saksi ROYAN menelpon Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa bertemu dan minum kopi di rumah makan Km. 03 dan setelah Terdakwa datang saksi ROYAN meminta pertanggung jawaban dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi ROYAN, namun Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkannya maka saksi ROYAN langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bagan Sinembah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ROYAN mengalami kerugian sekitar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk membayar hutang dan bon Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV MC Tahun 2018 warna Real Black dari Royan Frans lumban Batu kepada Sdr. Randu Gunawan Fasa Als Randu pada tanggal 14 April 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV MC Tahun 2018 warna Real Black dari Royan Frans lumban Batu kepada Sdr. Randu Gunawan Fasa Als Randu pada tanggal 18 April 2018 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Disimpang Martabak Rt.01 Rw.03, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi ROYAN telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ROYAN sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi ROYAN dan menemui saksi ROYAN, kemudian Terdakwa menawarkan mobil Pick Up APV kepada saksi ROYAN dengan mengatakan "*Kalau mau mengambil mobil sama saya aja, prosesnya cepat, satu minggu bisa clear sama aku ajalah kalau abang mau membeli mobil ngapain sama orang lain kita udah*

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl



berteman lama” lalu saksi ROYAN menjawab “*Yaudahlah sama kamu aja saya ambil*” kemudian setelah tiga hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang dan meminta uang panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut yang disaksikan oleh istri saksi ROYAN, orang tua saksi ROYAN dan abang kandung saksi ROYAN, kemudian pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi ROYAN dan meminta uang panjar lagi untuk pembelian Mobil Pick Up APV tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut dan kembali disaksikan oleh istri saksi ROYAN, orang tua saksi ROYAN dan abang kandung saksi ROYAN dan kemudian Terdakwa pulang, dan setelah sebulan tidak ada kabar dari Terdakwa, selanjutnya saksi ROYAN menelpon Terdakwa dan menanyakan bagaimanakah proses pengambilan mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses dan kemudian saksi ROYAN meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi ROYAN tersebut namun Terdakwa mengatakan sabarlah dulu;

- Bahwa kemudian saksi ROYAN merasa curiga lalu saksi ROYAN dan istri mendatangi dealer Suzuki dimana tempat Terdakwa bekerja dan menanyakan apakah Terdakwa masih bekerja ditempat tersebut atau tidak dan pimpinan dealer mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja disitu lagi sejak sebulan yang lalu dan kemudian saksi ROYAN menanyakan kepada pimpinan dealer tersebut bon dan kwitansi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ROYAN dan juga menjelaskan kepada pimpinan dealer bahwa saksi ROYAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar pembelian mobil Pick UP APV tersebut, namun pimpinan dealer mengatakan bahwa prosesnya sudah lama dibatalkan karena persyaratannya yang masuk tidak mencukupi dan uang yang diberikan Terdakwa kepada pihak dealer hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendengar penjelasan dari pimpinan dealer tersebut saksi ROYAN beserta istrinya pergi meninggalkan dealer tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 saksi ROYAN menelpon Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa bertemu dan minum kopi dirumah makan Km. 03 dan setelah Terdakwa datang saksi ROYAN meminta pertanggung jawaban dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi ROYAN, namun Terdakwa tidak dapat mempertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkannya maka saksi ROYAN langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bagan Sinembah;

- Bahwa uang saksi ROYAN untuk panjar mobil, Terdakwa gunakan untuk membayar utang ataupun bon Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ROYAN mengalami kerugian sekitar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **Dakwaan KESATU**, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 372 KUHPidana**;

ATAU

- **Dakwaan Kedua**, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 378 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RANDU GUNAWAN FASA AIS RANDU** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM, DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU MARTABAT PALSU, DENGAN TIPU MUSLIHAT, ATAUPUN RANGKAIAN KEBOHONGAN, MENGGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MENYERAHKAN BARANG SESUATU KEPADANYA, ATAU SUPAYA MEMBERI HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG;

Menimbang, bahwa unsur itu bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan **melawan hukum** ialah bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat atau "in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is" tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat antara lain : “dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menggerakkan** disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya suatu **penyerahan** itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, Disimpang Martabak Rt.01 Rw.03, Kep. Bagan Batu Barat, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, tepatnya dirumah saksi ROYAN telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi ROYAN sendiri;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 11 April 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang kerumah saksi ROYAN dan menemui saksi ROYAN, kemudian Terdakwa menawarkan mobil Pick Up APV kepada saksi ROYAN dengan mengatakan “*Kalau mau mengambil mobil sama saya aja, prosesnya cepat, satu minggu bisa clear sama aku ajalah kalau abang mau membeli mobil ngapain sama orang lain kita udah berteman lama*” lalu saksi ROYAN menjawab “*Yaudahlah sama kamu aja saya ambil*” kemudian setelah tiga hari kemudian yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 09.00

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa datang dan meminta uang panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut yang disaksikan oleh istri saksi ROYAN, orang tua saksi ROYAN dan abang kandung saksi ROYAN, kemudian pada hari rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa kembali datang kerumah saksi ROYAN dan meminta uang panjar lagi untuk pembelian Mobil Pick Up APV tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan membuat kwitansi penyerahan uang tersebut dan kembali disaksikan oleh istri saksi ROYAN, orang tua saksi ROYAN dan abang kandung saksi ROYAN dan kemudian Terdakwa pulang, dan setelah sebulan tidak ada kabar dari Terdakwa, selanjutnya saksi ROYAN menelpon Terdakwa dan menanyakan bagaimanakah proses pengambilan mobil tersebut dan dijawab oleh Terdakwa masih dalam proses dan kemudian saksi ROYAN meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang saksi ROYAN tersebut namun Terdakwa mengatakan sabarlah dulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ROYAN merasa curiga lalu saksi ROYAN dan istri mendatangi dealer Suzuki dimana tempat Terdakwa bekerja dan menanyakan apakah Terdakwa masih bekerja ditempat tersebut atau tidak dan pimpinan dealer mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja disitu lagi sejak sebulan yang lalu dan kemudian saksi ROYAN menanyakan kepada pimpinan dealer tersebut bon dan kwitansi yang diserahkan Terdakwa kepada saksi ROYAN dan juga menjelaskan kepada pimpinan dealer bahwa saksi ROYAN telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar pembelian mobil Pick UP APV tersebut, namun pimpinan dealer mengatakan bahwa prosesnya sudah lama dibatalkan karena persyaratannya yang masuk tidak mencukupi dan uang yang diberikan Terdakwa kepada pihak dealer hanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendengar penjelasan dari pimpinan dealer tersebut saksi ROYAN beserta istrinya pergi meninggalkan dealer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 21 Mei 2018 saksi ROYAN menelpon Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa bertemu dan minum kopi dirumah makan Km. 03 dan setelah Terdakwa datang saksi ROYAN meminta pertanggung jawaban dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada saksi ROYAN, namun Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkannya maka saksi ROYAN langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bagan Sinembah;

Menimbang, bahwa ternyata uang saksi ROYAN untuk panjar mobil, Terdakwa gunakan untuk membayar utang ataupun bon Terdakwa dan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ROYAN mengalami kerugian sekitar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV MC Tahun 2018 warna Real Black dari Royan Frans lumban Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Randu Gunawan Fasa Als Randu pada tanggal 14 April 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV MC Tahun 2018 warna Real Black dari Royan Frans lumban Batu kepada Sdr. Randu Gunawan Fasa Als Randu pada tanggal 18 April 2018 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi ROYAN mengalami kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RANDU GUNAWAN FASA Als RANDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV MC Tahun 2018 warna Real Black dari Royan Frans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lumban Batu kepada Sdr. Randu Gunawan Fasa Als Randu pada tanggal 14 April 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran panjar 1 (satu) unit Mobil Suzuki APV MC Tahun 2018 warna Real Black dari Royan Frans lumban Batu kepada Sdr. Randu Gunawan Fasa Als Randu pada tanggal 18 April 2018 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **25 September 2018**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.** sebagai Hakim Ketua, **RINA YOSE, S.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARLINEN GRESLY S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **SULESTARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.

Li.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S, S.H.